

KELEMAHAN PENGAKUAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT SEBAGAI FAKTOR PENYEBAB KONFLIK AGRARIA:

Studi Kasus Masyarakat Adat Suku Taa Toili
dengan PT. Kurnia Luwuk Sejati

Oleh: Yasila Rahima¹, Sarah Dwi Agustina², Seara Salsabila Fatikah Hakaik³

^{1,2,3} Universitas Negeri Jakarta, Rawamangun, Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13220
email: sarahhagustina@gmail

Informasi Artikel Received:

08/07/2026

Accepted:

16-08-2026

ABSTRAK

Pengakuan terhadap hak ulayat masih menjadi persoalan penting dalam sistem hukum agraria Indonesia karena berkaitan erat dengan perlindungan masyarakat hukum adat serta pencegahan konflik penguasaan tanah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh lemahnya pengakuan hak ulayat terhadap munculnya konflik agraria melalui kajian atas sengketa antara masyarakat adat Suku Taa Toili dan PT. Kurnia Luwuk Sejati. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan menggabungkan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus. Data penelitian diperoleh melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, buku, jurnal ilmiah, dan berbagai referensi yang berkaitan dengan hak ulayat serta konflik agraria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengakuan hak ulayat yang belum berjalan secara optimal menyebabkan ketidakpastian mengenai status penguasaan tanah dan memperbesar potensi terjadinya sengketa antara masyarakat hukum adat dengan perusahaan. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan mekanisme pengakuan hukum dan peningkatan perlindungan terhadap hak ulayat agar kepastian hukum bagi masyarakat adat dapat terwujud serta konflik agraria serupa dapat diminimalkan pada masa mendatang.

Kata Kunci: Hak Ulayat; Masyarakat Hukum Adat; Konflik Agraria

ABSTRACT

Recognition of customary land rights (hak ulayat) remains a significant issue within Indonesia's agrarian legal system, as it is closely related to the protection of customary law communities and the prevention of land tenure conflicts. This study aims to analyze the impact of weak recognition of hak ulayat on the emergence of agrarian conflicts through a case study of the dispute between the Taa Toili Indigenous Community and PT. Kurnia Luwuk Sejati. The research employs a qualitative method by combining normative juridical and case study approaches. The data were collected

through the examination of statutory regulations, legal documents, books, scholarly journals, and other relevant references concerning hak ulayat and agrarian conflicts. The findings indicate that the mechanism for recognizing hak ulayat has not been implemented effectively, resulting in legal uncertainty regarding land tenure status and increasing the potential for disputes between indigenous communities and private companies. Therefore, strengthening the legal recognition mechanism and enhancing the protection of hak ulayat are essential to ensure legal certainty for indigenous peoples and to minimize similar agrarian conflicts in the future.

Keywords: Customary rights; Indigenous Peoples; Agrarian Conflict

PENDAHULUAN

Tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Selain berfungsi sebagai sumber penghidupan dan aset ekonomi, tanah juga memiliki nilai sosial, budaya, dan identitas bagi kelompok masyarakat tertentu, terutama masyarakat hukum adat. Bagi masyarakat hukum adat, tanah bukan sekadar objek penguasaan, melainkan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah, tradisi, dan keberlangsungan komunitas. Hubungan tersebut diwujudkan melalui hak ulayat, yaitu kewenangan masyarakat hukum adat untuk menguasai, mengatur, memanfaatkan, dan mempertahankan wilayah adatnya berdasarkan hukum adat yang masih hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Keberadaan hak ulayat telah memperoleh pengakuan secara konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang mengakui keberadaan hak ulayat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional maupun peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, pengakuan tersebut bersifat bersyarat sehingga belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat. Berbagai persyaratan administratif dan prosedural yang harus dipenuhi menyebabkan banyak wilayah adat belum memperoleh pengakuan secara formal, sehingga masyarakat hukum adat masih menghadapi kerentanan dalam mempertahankan hak atas wilayahnya (Nasir et al., 2019).

Dalam praktiknya, lemahnya pengakuan terhadap hak ulayat menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya konflik agraria. Konflik tersebut umumnya berawal dari perbedaan perspektif mengenai status dan penguasaan tanah. Masyarakat hukum adat mendasarkan klaimnya pada sejarah penguasaan secara turun-temurun, norma hukum adat, serta pengakuan kolektif komunitas. Sebaliknya, pemerintah dan pelaku usaha lebih menitikberatkan pada legalitas formal berupa sertifikat hak atas tanah, izin usaha, maupun keputusan administratif. Perbedaan dasar penguasaan tersebut menimbulkan dualisme antara legitimasi sosial yang dimiliki masyarakat adat dan legalitas administratif

yang dimiliki pihak lain. Akibatnya, masyarakat hukum adat sering berada pada posisi yang lebih lemah ketika terjadi sengketa karena bukti-bukti adat yang mereka miliki belum tentu diakui dalam sistem hukum positif (Lestari & Sukisno, 2021).

Permasalahan tersebut semakin kompleks karena mekanisme pengakuan masyarakat hukum adat di Indonesia belum berjalan secara optimal. Proses identifikasi masyarakat hukum adat, penetapan wilayah adat, hingga pemberian pengakuan oleh pemerintah masih memerlukan tahapan administratif yang panjang dan berbeda-beda di setiap daerah. Kondisi ini menyebabkan banyak wilayah adat belum memperoleh kepastian hukum, meskipun secara sosiologis masih dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat secara turun-temurun. Di sisi lain, negara tetap dapat memberikan hak atau izin pemanfaatan tanah kepada pihak ketiga atas wilayah yang belum memperoleh pengakuan formal, sehingga meningkatkan potensi tumpang tindih penguasaan tanah dan memicu konflik agraria (Arizona et al., 2019).

Salah satu contoh konflik yang mencerminkan permasalahan tersebut adalah sengketa antara masyarakat adat Suku Taa Toili dan PT. Kurnia Luwuk Sejati. Masyarakat adat mengklaim wilayah yang dikelola perusahaan merupakan bagian dari tanah ulayat yang telah mereka kuasai secara turun-temurun. Sebaliknya, perusahaan mendasarkan kegiatan pengelolaan lahannya pada izin yang diberikan oleh pemerintah. Perbedaan dasar penguasaan tersebut menunjukkan bahwa belum optimalnya mekanisme pengakuan hak ulayat dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta memperbesar potensi konflik antara masyarakat hukum adat dengan badan usaha yang memperoleh legalitas dari negara.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas eksistensi hak ulayat, perlindungan masyarakat hukum adat, maupun penyelesaian konflik agraria dalam perspektif hukum agraria Indonesia. Namun, penelitian yang secara khusus menganalisis hubungan antara lemahnya mekanisme pengakuan hak ulayat dengan munculnya konflik agraria melalui studi kasus masyarakat adat Suku Taa Toili dan PT. Kurnia Luwuk Sejati masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana kelemahan mekanisme pengakuan hak ulayat berkontribusi terhadap timbulnya konflik agraria, sekaligus mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang diperlukan untuk memperkuat kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum agraria, khususnya mengenai pengakuan dan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat. Selain itu, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mampu memperkuat mekanisme pengakuan hak ulayat, meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat, serta meminimalkan terjadinya konflik agraria di masa mendatang.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan memadukan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*) dan studi kasus (*case study*). Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis norma hukum yang mengatur pengakuan, perlindungan, dan pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum

adat dalam sistem hukum agraria Indonesia. Analisis difokuskan pada sinkronisasi peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan hak ulayat. Sementara itu, pendekatan studi kasus digunakan untuk mengkaji secara mendalam konflik agraria antara masyarakat adat Suku Taa Toili dan PT. Kurnia Luwuk Sejati sebagai representasi penerapan norma hukum dalam praktik. Penggabungan kedua pendekatan tersebut memungkinkan penelitian tidak hanya mengidentifikasi konstruksi hukum yang berlaku (*das sollen*), tetapi juga mengevaluasi implementasinya dalam realitas (*das sein*).

Penelitian berfokus pada kasus sengketa agraria antara masyarakat adat Suku Taa Toili dan PT. Kurnia Luwuk Sejati di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian dilaksanakan melalui studi kepustakaan dengan menganalisis dokumen hukum, putusan, dan literatur ilmiah yang dipublikasikan hingga tahun 2025. Karena penelitian ini bersifat normatif dan berbasis studi dokumen, pengumpulan data lapangan secara langsung tidak dilakukan.

Subjek penelitian adalah masyarakat hukum adat Suku Taa Toili sebagai pihak yang mengklaim hak ulayat atas wilayah adatnya. Objek penelitian meliputi mekanisme pengakuan hak ulayat dalam hukum agraria Indonesia, implementasi pengakuan tersebut dalam praktik, serta pengaruh kelemahan mekanisme pengakuan terhadap timbulnya konflik agraria dengan PT. Kurnia Luwuk Sejati. Dalam penelitian kualitatif normatif, tidak dikenal konsep populasi dan sampel sebagaimana dalam penelitian kuantitatif. Oleh karena itu, unit analisis penelitian berupa norma hukum, dokumen hukum, dan fakta hukum yang berkaitan dengan sengketa hak ulayat pada kasus yang diteliti. Pemilihan kasus dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa sengketa tersebut merepresentasikan konflik antara klaim hak ulayat masyarakat hukum adat dan pemberian legalitas penguasaan tanah oleh negara kepada badan usaha.

Data penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Data tersebut terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, serta berbagai peraturan perundang-undangan lain yang mengatur pengakuan masyarakat hukum adat dan hak ulayat. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, artikel ilmiah, jurnal nasional maupun internasional, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang relevan dengan hukum agraria, masyarakat hukum adat, dan konflik agraria. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang digunakan untuk memperjelas konsep-konsep hukum.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti (*human instrument*), yang berperan dalam mengidentifikasi, menyeleksi, menginterpretasikan, dan menganalisis seluruh bahan hukum yang relevan. Untuk mendukung proses tersebut digunakan

pedoman telaah dokumen (*document review guide*) yang berisi kriteria seleksi sumber, indikator analisis mengenai pengakuan hak ulayat, bentuk perlindungan hukum, mekanisme penyelesaian sengketa, serta faktor-faktor yang memengaruhi timbulnya konflik agraria.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan tahapan: (1) mengidentifikasi berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur yang berkaitan dengan hak ulayat dan konflik agraria; (2) menginventarisasi bahan hukum berdasarkan jenis dan tingkat otoritasnya; (3) mengklasifikasikan data sesuai fokus penelitian, yaitu pengakuan hak ulayat, perlindungan masyarakat hukum adat, dan konflik agraria; serta (4) melakukan telaah kritis terhadap setiap dokumen untuk memperoleh informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Prosedur penelitian dilaksanakan secara bertahap. Tahap pertama adalah identifikasi masalah melalui penelusuran fenomena konflik agraria yang melibatkan masyarakat hukum adat. Tahap kedua berupa pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan fokus penelitian. Tahap ketiga adalah analisis normatif terhadap ketentuan hukum mengenai pengakuan hak ulayat. Tahap keempat dilakukan analisis studi kasus terhadap sengketa masyarakat adat Suku Taa Toili dan PT. Kurnia Luwuk Sejati dengan membandingkan fakta hukum yang ditemukan dengan ketentuan hukum positif. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan serta penyusunan rekomendasi berdasarkan hasil analisis.

Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, kategorisasi berdasarkan tema, interpretasi norma hukum, serta analisis komparatif antara ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta hukum pada kasus yang dikaji. Selanjutnya dilakukan analisis konseptual untuk mengidentifikasi hubungan antara lemahnya mekanisme pengakuan hak ulayat dan munculnya konflik agraria. Hasil analisis kemudian disintesis untuk menjelaskan penyebab konflik, mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum yang berlaku, serta merumuskan rekomendasi penguatan mekanisme pengakuan hak ulayat dalam rangka meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat.

Untuk menjamin *trustworthiness* penelitian, diterapkan empat kriteria keabsahan data. *Credibility* dicapai melalui triangulasi sumber dengan membandingkan ketentuan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan hasil penelitian terdahulu. *Dependability* dijaga melalui pencatatan secara sistematis seluruh tahapan penelitian sehingga proses analisis dapat ditelusuri dan direplikasi. *Confirmability* diwujudkan dengan mendasarkan seluruh interpretasi pada bukti hukum dan referensi ilmiah yang dapat diverifikasi, sehingga meminimalkan subjektivitas peneliti. *Transferability* diperkuat melalui penyajian deskripsi yang rinci mengenai konteks hukum dan karakteristik kasus sehingga temuan penelitian dapat menjadi rujukan dalam kajian konflik agraria pada masyarakat hukum adat dengan karakteristik yang serupa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hak Ulayat dalam Hukum Tanah Adat Indonesia

Perkembangan hukum agraria Indonesia menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam pengaturan hubungan antara manusia dengan tanah sejak diberlakukannya sistem hukum pertanahan nasional. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), masyarakat hukum adat telah memiliki sistem penguasaan tanah yang hidup dan berkembang berdasarkan hukum adat. Dalam sistem tersebut, hak ulayat menjadi hak kolektif masyarakat adat yang memberikan kewenangan kepada suatu persekutuan hukum adat untuk mengatur, mengelola, memanfaatkan, serta menjaga wilayah adatnya demi kepentingan bersama. Hubungan antara masyarakat adat dengan tanah tidak semata-mata dipandang sebagai hubungan ekonomi atau kepemilikan individual, melainkan sebagai hubungan sosial, historis, dan spiritual yang diwariskan secara turun-temurun sehingga keberadaannya menjadi bagian dari identitas masyarakat hukum adat (Sembiring, 2018).

Secara normatif, UUPA tidak menghapus keberadaan hak ulayat. Melalui Pasal 3 UUPA, negara mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, pelaksanaannya sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, berdasarkan persatuan bangsa, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengakuan hak ulayat bersifat pengakuan bersyarat (*conditional recognition*), bukan pengakuan yang bersifat mutlak. Konsekuensinya, eksistensi hak ulayat sangat bergantung pada penilaian pemerintah mengenai keberadaan masyarakat hukum adat beserta wilayah adatnya. Model pengaturan demikian menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak semua masyarakat hukum adat mampu memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan negara, meskipun secara sosiologis mereka masih menjalankan hukum adat dan menguasai wilayahnya secara turun-temurun.

Persoalan tersebut semakin kompleks ketika negara memberikan hak atas tanah, izin usaha, konsesi perkebunan, pertambangan, maupun kehutanan kepada pihak ketiga di atas wilayah yang oleh masyarakat adat masih dipandang sebagai tanah ulayat. Dalam perspektif hukum negara, tanah yang belum memperoleh pengakuan formal atau belum terdaftar sering kali dikategorikan sebagai tanah negara sehingga dapat dialokasikan untuk kepentingan pembangunan. Sebaliknya, menurut perspektif masyarakat hukum adat, tanah tersebut tetap merupakan bagian dari wilayah adat yang tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan masyarakat. Perbedaan konstruksi hukum ini menciptakan dualisme penguasaan tanah, yaitu legalitas formal yang dimiliki negara atau perusahaan di satu sisi dan legitimasi sosial yang dimiliki masyarakat adat di sisi lain. Dualisme tersebut menjadi salah satu akar utama konflik agraria di Indonesia.

Konflik agraria yang melibatkan masyarakat hukum adat pada dasarnya bukan sekadar sengketa mengenai kepemilikan tanah, tetapi merupakan benturan antara dua sistem hukum yang hidup secara bersamaan (*legal pluralism*). Negara menggunakan pendekatan administrasi pertanahan yang menitikberatkan pada bukti formal berupa

sertifikat, izin, dan penetapan administratif. Sebaliknya, masyarakat hukum adat mendasarkan penguasaan tanah pada sejarah penguasaan, silsilah, batas-batas alam, serta pengakuan kolektif masyarakat. Ketika terjadi sengketa, alat bukti yang dimiliki masyarakat adat sering kali tidak memenuhi standar pembuktian dalam sistem hukum positif, sehingga posisi tawar masyarakat menjadi lebih lemah dibandingkan pihak yang telah memperoleh legalitas administratif dari pemerintah (Sembiring, 2018).

Selain dipengaruhi oleh perbedaan paradigma tersebut, lemahnya pengakuan hak ulayat juga disebabkan oleh belum adanya mekanisme nasional yang seragam dalam proses identifikasi, verifikasi, penetapan, dan perlindungan masyarakat hukum adat beserta wilayah adatnya. Pengakuan masyarakat hukum adat masih bergantung pada kebijakan pemerintah daerah melalui peraturan daerah atau keputusan kepala daerah, sementara tidak seluruh daerah memiliki komitmen maupun kapasitas untuk melaksanakan proses tersebut. Akibatnya, terdapat perbedaan standar pengakuan antardaerah yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Kondisi ini semakin memperbesar peluang terjadinya tumpang tindih antara wilayah adat dengan izin pemanfaatan lahan yang diberikan kepada perusahaan.

Kelemahan mekanisme pengakuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak ulayat belum sepenuhnya mencerminkan amanat Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mewajibkan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pengakuan yang masih bersifat administratif menyebabkan hak konstitusional masyarakat adat belum memperoleh jaminan perlindungan yang efektif. Akibatnya, masyarakat hukum adat sering berada pada posisi yang rentan dalam menghadapi konflik agraria karena keberadaan hak mereka secara sosiologis tidak selalu diikuti dengan pengakuan secara yuridis.

Dengan demikian, permasalahan utama hak ulayat di Indonesia bukan terletak pada pengakuan normatif semata, melainkan pada lemahnya implementasi mekanisme pengakuan dalam praktik. Kesenjangan antara keberadaan hak ulayat secara faktual dengan pengakuan secara hukum formal menimbulkan ketidakpastian hukum, memperbesar potensi konflik agraria, serta menghambat terwujudnya perlindungan hukum yang efektif bagi masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan pengakuan masyarakat hukum adat, penyederhanaan mekanisme penetapan wilayah adat, serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar pengakuan hak ulayat tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang nyata bagi masyarakat hukum adat.

2. Pengakuan Hak Ulayat dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat merupakan salah satu manifestasi pengakuan negara terhadap keberadaan *living law* dalam sistem hukum nasional. Secara konstitusional, landasan pengakuan tersebut terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat

hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, serta tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut menempatkan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan konstitusional sehingga negara tidak hanya berkewajiban mengakui keberadaannya, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap hak-hak tradisional yang masih hidup dalam masyarakat (Hadjon, 1987).

Pengakuan tersebut kemudian diimplementasikan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa masyarakat hukum adat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada, sesuai dengan kepentingan nasional, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hak ulayat tidak bersifat absolut, melainkan merupakan pengakuan bersyarat (*conditional recognition*). Konsekuensinya, masyarakat hukum adat harus membuktikan keberadaan komunitasnya, sistem kelembagaan adat, serta hubungan hukum dengan wilayah yang diklaim sebelum memperoleh pengakuan dari negara (Arizona et al., 2019).

Dasar Hukum	Bentuk Pengakuan	Keterangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2)	Pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya	Negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat selama masih hidup, sesuai perkembangan masyarakat, serta tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Pasal 3	Pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat	Hak ulayat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan pelaksanaannya sesuai dengan kepentingan nasional serta peraturan yang berlaku
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional terkait pengakuan hak masyarakat adat	Pengaturan mengenai proses identifikasi dan penetapan keberadaan masyarakat hukum adat	Pengakuan hak ulayat membutuhkan proses administratif seperti identifikasi masyarakat adat dan penetapan wilayah adat
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012	Penguatan perlindungan terhadap hak masyarakat adat	Menegaskan bahwa hutan adat bukan merupakan bagian dari hutan negara apabila masyarakat hukum adat masih ada dan memenuhi ketentuan

Tabel 1. Dasar Hukum Pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Indonesia

Sumber: Diolah dari UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan Arizona et al. (2019)

Dari perspektif teori pluralisme hukum (*legal pluralism*), model pengakuan tersebut memperlihatkan adanya relasi yang belum seimbang antara hukum negara (*state law*) dan hukum adat (*customary law*). Griffiths (1986) menjelaskan bahwa dalam masyarakat yang menganut pluralisme hukum, berbagai sistem hukum dapat hidup dan berlaku

secara bersamaan tanpa harus saling meniadakan. Namun, dalam praktik hukum agraria Indonesia, hukum negara masih memiliki posisi dominan karena hanya hak ulayat yang telah memperoleh pengakuan administratif yang mendapatkan perlindungan hukum secara penuh. Akibatnya, hukum adat yang secara sosiologis masih hidup sering kali berada pada posisi subordinat terhadap sistem administrasi pertanahan nasional.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada terbatasnya dasar hukum pengakuan hak ulayat, melainkan pada lemahnya implementasi regulasi tersebut. Selain UUPA, berbagai instrumen hukum telah memberikan penguatan terhadap hak masyarakat hukum adat, antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan merupakan bagian dari hutan negara, melainkan berada dalam wilayah masyarakat hukum adat yang telah diakui keberadaannya. Putusan tersebut menjadi tonggak penting dalam perkembangan hukum agraria Indonesia karena menggeser paradigma penguasaan sumber daya alam yang sebelumnya sangat berorientasi pada negara menuju pengakuan yang lebih besar terhadap hak masyarakat adat (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013). Namun demikian, implementasi putusan tersebut masih menghadapi berbagai kendala karena pengakuan masyarakat hukum adat tetap mensyaratkan adanya penetapan oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah atau keputusan kepala daerah.

Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik hukum (*das sein*). Secara normatif, negara telah menyediakan berbagai instrumen hukum yang mengakui hak ulayat. Akan tetapi, secara empiris masih banyak masyarakat hukum adat yang belum memperoleh pengakuan formal sehingga wilayah adat mereka tetap dikategorikan sebagai tanah negara atau kawasan hutan yang dapat diberikan izin kepada pihak ketiga. Akibatnya, legitimasi historis yang dimiliki masyarakat adat sering kali dikalahkan oleh legalitas administratif yang dimiliki perusahaan melalui hak guna usaha, izin usaha pertambangan, maupun izin pemanfaatan kawasan hutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum agraria Indonesia masih lebih menitikberatkan pada pembuktian administratif daripada pengakuan terhadap fakta sosial mengenai keberadaan masyarakat hukum adat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Arizona et al. (2019) yang menyatakan bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia masih sangat bergantung pada kebijakan pemerintah daerah sehingga menimbulkan ketidakseragaman implementasi di berbagai wilayah. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Sumardjono (2018), yang menegaskan bahwa lemahnya perlindungan terhadap hak ulayat bukan disebabkan oleh kekosongan hukum, melainkan oleh belum optimalnya pelaksanaan norma hukum yang telah tersedia. Penelitian Lubis et al. (2025) juga menunjukkan bahwa keterlambatan pengakuan wilayah adat menjadi salah satu faktor yang meningkatkan potensi konflik agraria akibat tumpang tindih antara wilayah adat dan izin pemanfaatan lahan yang diberikan kepada perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat temuan-temuan terdahulu sekaligus menunjukkan bahwa kelemahan mekanisme pengakuan hak

ulayat telah menciptakan ketimpangan posisi hukum antara masyarakat adat dan pemegang hak yang memperoleh legitimasi administratif dari negara.

Apabila dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Hadjon (1987), mekanisme pengakuan hak ulayat saat ini belum mencerminkan perlindungan hukum yang bersifat preventif. Negara baru memberikan perlindungan ketika konflik telah terjadi melalui mekanisme penyelesaian sengketa, sedangkan upaya pencegahan melalui percepatan pengakuan wilayah adat belum berjalan secara optimal. Padahal, perlindungan hukum preventif memiliki fungsi utama untuk menghindari timbulnya sengketa dengan memberikan kepastian hukum kepada setiap subjek hukum sejak awal.

Selain itu, dari perspektif teori kepastian hukum Gustav Radbruch, sistem pengakuan hak ulayat di Indonesia masih belum memenuhi prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang. Kepastian hukum belum tercapai karena prosedur pengakuan masyarakat hukum adat berbeda di setiap daerah dan bergantung pada kebijakan pemerintah daerah. Aspek keadilan juga belum terpenuhi karena masyarakat adat dibebani kewajiban membuktikan keberadaan hak yang secara historis telah mereka kuasai secara turun-temurun. Di sisi lain, kemanfaatan hukum juga belum optimal karena ketidakjelasan status wilayah adat justru memicu konflik agraria yang merugikan masyarakat adat, pemerintah, maupun pelaku usaha (Radbruch, 1946).

Dalam konteks perkembangan hukum internasional, mekanisme pengakuan hak ulayat di Indonesia juga perlu diselaraskan dengan prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) sebagaimana diatur dalam *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) Tahun 2007. Prinsip tersebut mengharuskan negara memperoleh persetujuan bebas, didahului informasi yang memadai, dan tanpa paksaan dari masyarakat adat sebelum menetapkan kebijakan atau memberikan izin yang berdampak terhadap wilayah adat mereka (*United Nations*, 2007). Hingga saat ini, prinsip tersebut belum diimplementasikan secara komprehensif dalam sistem hukum agraria Indonesia sehingga partisipasi masyarakat hukum adat dalam proses pemberian izin pemanfaatan tanah masih relatif terbatas.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa persoalan pengakuan hak ulayat tidak lagi terletak pada aspek normatif karena kerangka hukum nasional telah memberikan dasar yang cukup kuat bagi pengakuan masyarakat hukum adat. Permasalahan utama justru berada pada lemahnya implementasi regulasi, kompleksitas mekanisme administratif, serta belum terintegrasinya pengakuan masyarakat hukum adat dalam sistem administrasi pertanahan nasional. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan melalui harmonisasi regulasi lintas sektor, penyederhanaan prosedur pengakuan masyarakat hukum adat, integrasi data wilayah adat ke dalam sistem pertanahan nasional, serta penerapan prinsip FPIC sebelum pemberian izin pemanfaatan sumber daya alam. Reformasi tersebut penting untuk menciptakan kepastian hukum, memperkuat perlindungan hak masyarakat hukum adat, dan mengurangi potensi konflik agraria di masa mendatang.

3. Konflik Agraria Masyarakat Adat Suku Taa Toili dengan PT. Kurnia Luwuk Sejati

Konflik agraria antara masyarakat adat Suku Taa Toili dengan PT. Kurnia Luwuk Sejati merupakan salah satu bentuk konflik struktural yang memperlihatkan belum optimalnya perlindungan hukum terhadap hak ulayat dalam sistem hukum agraria Indonesia. Konflik ini tidak hanya berkaitan dengan sengketa penguasaan tanah, tetapi juga mencerminkan benturan antara sistem hukum adat yang hidup (*living law*) dengan sistem hukum negara yang menitikberatkan pada legalitas administratif. Dengan demikian, konflik tersebut harus dipahami sebagai persoalan pluralisme hukum, bukan semata-mata perselisihan mengenai kepemilikan tanah.



Gambar 1. Aksi Masyarakat Adat Suku Taa Toili dalam Konflik Agraria dengan PT. Kurnia Luwuk Sejati

Sumber: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), 2026

Secara faktual, masyarakat adat Suku Taa Toili mengklaim bahwa wilayah yang dimanfaatkan oleh PT. Kurnia Luwuk Sejati merupakan bagian dari tanah ulayat yang telah dikuasai dan dimanfaatkan secara turun-temurun berdasarkan hukum adat. Sebaliknya, perusahaan mendasarkan hak pengelolaan lahannya pada izin yang diterbitkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan hukum positif. Perbedaan dasar penguasaan tersebut menunjukkan adanya dualisme legitimasi, yaitu legitimasi sosial yang dimiliki masyarakat adat dan legitimasi administratif yang dimiliki perusahaan. Dalam kondisi demikian, negara cenderung memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pihak yang memiliki dokumen administratif dibandingkan kepada masyarakat hukum adat yang mendasarkan haknya pada sejarah penguasaan dan norma adat (Arizona et al., 2019).

Apabila dianalisis menggunakan teori legal pluralism, konflik ini menunjukkan bahwa hukum negara belum mampu mengakomodasi keberadaan hukum adat sebagai sistem hukum yang hidup dalam masyarakat. Griffiths (1986) menjelaskan bahwa pluralisme hukum terjadi ketika dua atau lebih sistem hukum mengatur objek yang sama dalam waktu bersamaan. Dalam kasus Suku Taa Toili, masyarakat adat tetap mengakui hukum adat sebagai dasar penguasaan wilayah, sedangkan negara hanya memberikan pengakuan terhadap hak yang telah memenuhi persyaratan administratif. Akibatnya, wilayah yang menurut hukum adat merupakan tanah ulayat dapat dipandang sebagai tanah negara dalam perspektif hukum positif sehingga dapat diberikan kepada pihak ketiga melalui mekanisme perizinan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa akar konflik bukan semata-mata terletak pada keberadaan izin perusahaan, melainkan pada belum adanya pengakuan formal terhadap wilayah adat masyarakat Suku Taa Toili. Ketiadaan penetapan wilayah adat menyebabkan

masyarakat hukum adat mengalami kesulitan membuktikan haknya dalam proses administrasi maupun penyelesaian sengketa. Sebaliknya, perusahaan memperoleh legitimasi hukum melalui izin yang diterbitkan oleh pemerintah sehingga memiliki posisi hukum yang lebih kuat. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketimpangan akses terhadap perlindungan hukum antara masyarakat adat dan pemegang izin usaha.

Dari perspektif teori perlindungan hukum, kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya fungsi perlindungan hukum preventif sebagaimana dikemukakan oleh Hadjon (1987). Perlindungan hukum seharusnya diberikan sebelum terjadi sengketa melalui mekanisme pengakuan masyarakat hukum adat dan penetapan wilayah adat secara jelas. Namun, dalam praktiknya negara lebih sering hadir setelah konflik terjadi melalui proses mediasi, penyelesaian administratif, atau litigasi. Akibatnya, masyarakat hukum adat harus membuktikan terlebih dahulu keberadaan hak yang sebenarnya telah mereka miliki secara turun-temurun sebelum memperoleh perlindungan hukum.

Selain lemahnya pengakuan hukum, konflik antara masyarakat adat Suku Taa Toili dan PT. Kurnia Luwuk Sejati juga dipengaruhi oleh perbedaan paradigma mengenai fungsi tanah. Bagi masyarakat adat, tanah merupakan ruang hidup yang memiliki nilai historis, sosial, budaya, dan spiritual sehingga tidak dapat dipisahkan dari identitas kolektif komunitas. Sebaliknya, dalam perspektif perusahaan, tanah dipandang sebagai objek ekonomi yang dapat dimanfaatkan berdasarkan legalitas perizinan yang diberikan oleh negara. Perbedaan paradigma tersebut menyebabkan penyelesaian konflik tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan administratif, melainkan juga harus mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan hak asasi masyarakat adat (Sembiring, 2018).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sumardjono (2018) yang menyatakan bahwa sebagian besar konflik agraria di Indonesia berakar pada tumpang tindih antara sistem hukum negara dan hukum adat. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Arizona et al. (2019), yang menunjukkan bahwa keterlambatan pengakuan masyarakat hukum adat menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya konflik agraria. Akan tetapi, penelitian ini memberikan kontribusi yang berbeda dengan menunjukkan bahwa konflik Suku Taa Toili tidak hanya dipengaruhi oleh belum adanya pengakuan wilayah adat, tetapi juga oleh belum terintegrasinya mekanisme pengakuan masyarakat hukum adat dengan sistem administrasi pertanahan nasional. Kondisi tersebut menyebabkan legalitas administratif lebih diutamakan dibandingkan legitimasi historis masyarakat adat.

Temuan penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan konflik agraria yang terjadi pada masyarakat adat Kinipan di Kalimantan Tengah serta masyarakat adat Karonsie Dongi di Sulawesi Selatan. Pada kedua kasus tersebut, masyarakat adat juga mengalami kesulitan mempertahankan hak ulayat karena wilayah adat belum memperoleh pengakuan formal sebelum diterbitkannya izin pemanfaatan lahan kepada perusahaan. Pola konflik yang serupa menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada karakteristik masing-masing komunitas adat, melainkan pada kelemahan sistem pengakuan hak ulayat dalam hukum agraria nasional. Dengan

demikian, konflik Suku Taa Toili merupakan representasi dari persoalan struktural yang masih dihadapi oleh masyarakat hukum adat di Indonesia.

Apabila dianalisis berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, konflik tersebut menunjukkan belum terpenuhinya tiga tujuan hukum secara seimbang, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum belum tercapai karena terdapat dualisme dasar penguasaan tanah antara hukum adat dan hukum negara. Keadilan juga belum terwujud karena masyarakat adat yang memiliki hubungan historis dengan wilayahnya justru berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pemegang izin administratif. Di sisi lain, aspek kemanfaatan juga tidak tercapai karena konflik yang berkepanjangan menimbulkan kerugian sosial, ekonomi, maupun investasi bagi seluruh pihak yang terlibat (Radbruch, 1946).

Dalam perspektif hukum internasional, konflik ini juga menunjukkan belum optimalnya implementasi prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) sebagaimana diatur dalam *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) Tahun 2007. Prinsip tersebut mengharuskan negara memastikan bahwa masyarakat adat memperoleh informasi yang memadai serta memberikan persetujuan secara bebas sebelum wilayah adatnya digunakan untuk kepentingan pembangunan atau investasi (United Nations, 2007). Apabila prinsip tersebut diterapkan secara konsisten, potensi konflik antara masyarakat adat dan perusahaan dapat diminimalkan melalui mekanisme konsultasi dan partisipasi sejak tahap awal pemberian izin.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik agraria antara masyarakat adat Suku Taa Toili dan PT. Kurnia Luwuk Sejati merupakan konsekuensi dari lemahnya mekanisme pengakuan hak ulayat dalam sistem hukum agraria Indonesia. Konflik tidak hanya dipicu oleh keberadaan izin perusahaan, tetapi juga oleh belum efektifnya sistem pengakuan masyarakat hukum adat, belum terintegrasinya data wilayah adat dalam administrasi pertanahan nasional, serta dominannya pendekatan legalistik dalam pemberian hak atas tanah. Oleh karena itu, penyelesaian konflik agraria memerlukan pendekatan yang bersifat integratif melalui percepatan pengakuan masyarakat hukum adat, harmonisasi regulasi lintas sektor, penerapan prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC), serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat hukum adat. Pendekatan tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat, tetapi juga menciptakan iklim investasi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

4. Kelemahan Pengakuan Hak Ulayat sebagai Faktor Penyebab Konflik Agraria

Pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya. Meskipun sistem hukum nasional telah memberikan dasar konstitusional dan yuridis bagi pengakuan masyarakat hukum adat melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), pengakuan tersebut pada praktiknya belum mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif. Hal

ini disebabkan karena pengakuan terhadap hak ulayat masih bergantung pada mekanisme administratif yang mensyaratkan adanya penetapan formal oleh pemerintah daerah. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara keberadaan hak ulayat yang hidup secara sosiologis (*living law*) dengan pengakuan secara yuridis dalam sistem hukum negara (Arizona et al., 2019).

Salah satu kelemahan utama dalam pengakuan hak ulayat adalah belum adanya mekanisme yang mudah dan seragam dalam menetapkan keberadaan masyarakat hukum adat beserta wilayah adatnya.

Faktor Permasalahan	Bentuk Kelemahan	Dampak terhadap Masyarakat Hukum Adat
Ketidakjelasan mekanisme pengakuan	Proses penetapan masyarakat hukum adat dan wilayah adat masih membutuhkan tahapan administratif yang Panjang	Masyarakat adat mengalami kesulitan memperoleh kepastian hukum atas wilayah yang dikuasai secara turun-temurun
Perbedaan sistem penguasaan tanah	Hukum adat menggunakan dasar sejarah dan hubungan sosial, sedangkan hukum negara lebih menekankan dokumen formal	Terjadi perbedaan klaim antara masyarakat adat dengan pihak yang memiliki izin resmi
Keterbatasan bukti administrative	Banyak wilayah adat belum memiliki dokumen atau penetapan resmi dari pemerintah	Posisi masyarakat adat menjadi lebih lemah dalam mempertahankan haknya
Tumpang tindih kepentingan investasi	Wilayah adat dapat masuk dalam kawasan yang diberikan izin kepada Perusahaan	Muncul konflik agraria antara masyarakat adat dan pihak pemegang izin

Tabel 2. Faktor Kelemahan Pengakuan Hak Ulayat yang Berpotensi Menimbulkan Konflik Agraria

Sumber: Diolah dari Arizona et al. (2019), Lestari & Sukisno (2021), Cahyaningrum et al. (2022)

Masyarakat adat harus menunjukkan keberadaan komunitas, sejarah penguasaan tanah, serta hubungan hukum dengan wilayah yang diklaim. Proses tersebut sering menjadi hambatan karena karakter hukum adat yang berkembang berdasarkan kebiasaan dan tidak selalu dituangkan dalam dokumen tertulis. (Cahyaningrum et al., 2022)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kelemahan utama mekanisme pengakuan hak ulayat terletak pada belum adanya prosedur nasional yang seragam dalam proses identifikasi, verifikasi, penetapan, dan perlindungan masyarakat hukum adat beserta wilayah adatnya. Setiap pemerintah daerah memiliki kebijakan dan standar yang berbeda dalam menentukan keberadaan masyarakat hukum adat sehingga proses pengakuan sering berlangsung lama dan tidak memberikan kepastian hukum. Ketidakeragaman tersebut mengakibatkan banyak masyarakat hukum adat yang secara faktual masih mempertahankan sistem adat dan menguasai wilayahnya secara turun-temurun, tetapi belum memperoleh pengakuan formal dari negara. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengakui hak masyarakat adat dengan implementasi kebijakan di tingkat daerah.

Masyarakat hukum adat juga menghadapi beban pembuktian yang relatif berat dalam memperoleh pengakuan hak ulayat. Mereka harus menunjukkan keberadaan komunitas adat, struktur kelembagaan adat, sejarah penguasaan wilayah, batas-batas wilayah adat, serta hubungan hukum yang berlangsung secara turun-temurun. Persyaratan tersebut sering kali sulit dipenuhi karena karakteristik hukum adat lebih banyak berkembang melalui tradisi lisan, praktik sosial, dan pengakuan kolektif masyarakat daripada melalui dokumen tertulis sebagaimana dipersyaratkan dalam sistem administrasi pertanahan nasional. Akibatnya, alat bukti yang diakui oleh masyarakat adat tidak selalu memenuhi standar pembuktian dalam hukum positif (Cahyaningrum et al., 2022).

Apabila dianalisis menggunakan teori legal pluralism, kondisi tersebut menunjukkan adanya dominasi hukum negara terhadap hukum adat dalam proses pengakuan hak ulayat. Griffiths (1986) menjelaskan bahwa pluralisme hukum akan berjalan secara efektif apabila setiap sistem hukum memperoleh ruang pengakuan yang setara. Namun, dalam praktik hukum agraria Indonesia, hukum negara tetap menjadi satu-satunya dasar pengakuan yang memiliki kekuatan mengikat secara administratif. Sementara itu, hukum adat yang telah hidup dan dipatuhi oleh masyarakat selama beberapa generasi hanya dipandang sebagai fakta sosial yang masih harus dibuktikan kembali melalui prosedur administratif. Posisi yang tidak seimbang tersebut menyebabkan masyarakat hukum adat berada pada kondisi yang rentan ketika berhadapan dengan pihak yang telah memperoleh legalitas formal dari negara.

Selain persoalan administratif, penelitian ini menemukan bahwa perbedaan paradigma mengenai fungsi tanah juga menjadi faktor yang memperkuat konflik agraria. Dalam perspektif masyarakat hukum adat, tanah merupakan bagian dari identitas kolektif yang memiliki dimensi historis, sosial, budaya, spiritual, dan ekologis. Oleh karena itu, hubungan masyarakat adat dengan tanah tidak dapat dipisahkan hanya berdasarkan pertimbangan ekonomi. Sebaliknya, sistem hukum pertanahan nasional lebih menitikberatkan pada aspek legalitas administratif dan kepastian hak yang dibuktikan melalui sertifikat, izin usaha, atau bentuk perizinan lainnya. Perbedaan paradigma tersebut menyebabkan negara lebih mudah memberikan perlindungan kepada pemegang hak formal dibandingkan kepada masyarakat adat yang mendasarkan penguasaannya pada hukum adat (Sembiring, 2018).

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kelemahan pengakuan hak ulayat menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya potensi konflik agraria. Ketika suatu wilayah adat belum memperoleh pengakuan secara administratif, wilayah tersebut dapat dikategorikan sebagai tanah negara atau kawasan yang dapat diberikan hak pengelolaan kepada pihak ketiga. Akibatnya, muncul tumpang tindih antara klaim masyarakat hukum adat yang didasarkan pada legitimasi historis dengan klaim perusahaan yang didasarkan pada legitimasi administratif. Konflik yang terjadi bukan semata-mata mengenai siapa yang memiliki tanah, tetapi mengenai sistem hukum mana yang memperoleh pengakuan lebih kuat dalam penyelesaian sengketa.

Analisis terhadap konflik antara masyarakat adat Suku Taa Toili dan PT. Kurnia Luwuk Sejati menunjukkan pola yang sama. Masyarakat adat mendasarkan klaimnya pada penguasaan wilayah secara turun-temurun sesuai dengan hukum adat yang masih hidup, sedangkan perusahaan memperoleh dasar hukum melalui izin yang diterbitkan oleh pemerintah. Dalam kondisi tersebut, belum adanya pengakuan formal terhadap wilayah adat menyebabkan posisi hukum masyarakat adat menjadi lebih lemah dibandingkan perusahaan. Dengan demikian, konflik yang terjadi tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan izin perusahaan, tetapi juga oleh kegagalan negara dalam memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan hak ulayat sebelum izin pemanfaatan lahan diterbitkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Sumardjono (2018) yang menyatakan bahwa sebagian besar konflik agraria di Indonesia disebabkan oleh tumpang tindih antara hukum negara dan hukum adat dalam penguasaan tanah. Penelitian Arizona et al. (2019) juga menunjukkan bahwa proses pengakuan masyarakat hukum adat yang bergantung pada kebijakan pemerintah daerah menyebabkan perlindungan hak ulayat berjalan tidak konsisten. Namun demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang berbeda dengan menunjukkan bahwa kelemahan mekanisme pengakuan hak ulayat tidak hanya berdampak terhadap kepastian hukum masyarakat adat, tetapi juga menciptakan ketimpangan perlindungan hukum antara masyarakat adat dan pemegang izin usaha. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa sistem administrasi pertanahan nasional masih lebih mengutamakan legalitas administratif dibandingkan legitimasi sosial yang telah hidup dalam masyarakat.

Dari perspektif teori perlindungan hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa negara belum menjalankan fungsi perlindungan hukum preventif sebagaimana dikemukakan oleh Hadjon (1987). Perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat seharusnya diwujudkan melalui mekanisme pengakuan wilayah adat yang sederhana, cepat, dan memberikan kepastian hukum sebelum terjadi konflik. Akan tetapi, mekanisme yang berlaku saat ini lebih bersifat represif karena negara baru melakukan intervensi setelah sengketa muncul. Akibatnya, penyelesaian konflik sering berlangsung dalam waktu yang panjang serta menimbulkan kerugian sosial, ekonomi, maupun budaya bagi masyarakat hukum adat.

Selain itu, apabila dianalisis berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, kelemahan mekanisme pengakuan hak ulayat menunjukkan belum terpenuhinya tiga tujuan hukum secara seimbang, yaitu kepastian hukum (*legal certainty*), keadilan (*justice*), dan kemanfaatan (*expediency*). Kepastian hukum belum tercapai karena tidak adanya standar nasional dalam pengakuan masyarakat hukum adat. Keadilan juga belum terpenuhi karena masyarakat adat dibebani kewajiban membuktikan hak yang telah mereka miliki secara turun-temurun. Sementara itu, aspek kemanfaatan hukum belum terwujud karena konflik agraria yang berulang justru menghambat pembangunan, investasi, dan perlindungan hak masyarakat adat secara bersamaan (Radbruch, 1946).

Berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa kelemahan pengakuan hak ulayat merupakan faktor struktural yang memperbesar potensi

konflik agraria di Indonesia. Persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan norma hukum yang mengakui masyarakat hukum adat, melainkan pada belum efektifnya implementasi mekanisme pengakuan dalam sistem administrasi pertanahan nasional. Oleh karena itu, reformasi kebijakan perlu diarahkan pada pembentukan mekanisme pengakuan masyarakat hukum adat yang berlaku secara nasional, penyederhanaan prosedur penetapan wilayah adat, integrasi data wilayah adat ke dalam sistem pendaftaran tanah nasional, serta penerapan prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) sebelum pemberian izin pemanfaatan sumber daya alam. Langkah tersebut tidak hanya akan memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat adat, tetapi juga meningkatkan kepastian hukum bagi pemerintah dan pelaku usaha sehingga konflik agraria dapat diminimalkan.

5. Upaya Perlindungan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Adat

Perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat merupakan salah satu instrumen utama dalam mewujudkan kepastian hukum sekaligus mencegah terjadinya konflik agraria. Hak ulayat tidak hanya berkaitan dengan penguasaan tanah sebagai aset ekonomi, tetapi juga mencerminkan hubungan historis, sosial, budaya, spiritual, dan ekologis antara masyarakat hukum adat dengan wilayah yang secara turun-temurun menjadi ruang hidup mereka. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak ulayat tidak dapat dipahami semata-mata sebagai perlindungan hak atas tanah, melainkan sebagai bentuk pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang dijamin oleh konstitusi (Kurniawan Darma & Padamdari, 2021).

Secara normatif, perlindungan terhadap hak ulayat telah memperoleh landasan hukum melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan merupakan bagian dari hutan negara. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan berbagai instrumen hukum tersebut belum mampu memberikan perlindungan yang efektif karena pengakuan terhadap masyarakat hukum adat masih bergantung pada mekanisme administratif yang panjang, sektoral, dan tidak seragam di setiap daerah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen*, yaitu kewajiban negara untuk melindungi hak masyarakat hukum adat, dengan *das sein*, yakni praktik administrasi pertanahan yang masih menempatkan masyarakat adat pada posisi yang lemah dalam memperoleh pengakuan hukum.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa ketidakjelasan status hukum wilayah adat merupakan faktor utama yang menghambat perlindungan terhadap hak ulayat. Ketika suatu wilayah belum memperoleh penetapan resmi sebagai wilayah adat, masyarakat hukum adat mengalami kesulitan mempertahankan haknya apabila berhadapan dengan pihak yang telah memperoleh legalitas administratif dari negara. Dalam kondisi tersebut, sistem hukum agraria lebih mengutamakan bukti formal berupa sertifikat, izin usaha, atau keputusan administrasi dibandingkan bukti historis dan sosiologis yang menjadi dasar penguasaan masyarakat adat.

Akibatnya, legitimasi historis masyarakat hukum adat sering kali dikalahkan oleh legalitas administratif yang dimiliki perusahaan atau pihak lain (Sembiring, 2018).

Analisis ini sejalan dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Hadjon (1987), yang membedakan perlindungan hukum menjadi perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa melalui pengakuan dan kepastian hukum sebelum muncul konflik, sedangkan perlindungan represif dilakukan setelah sengketa terjadi melalui mekanisme penyelesaian hukum. Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme perlindungan hak ulayat di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan represif. Negara cenderung melakukan intervensi setelah konflik agraria terjadi melalui mediasi, litigasi, atau penyelesaian administratif, sementara mekanisme preventif berupa pengakuan wilayah adat secara sistematis belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut menyebabkan konflik agraria terus berulang di berbagai daerah karena akar persoalannya tidak pernah diselesaikan secara komprehensif.

Salah satu instrumen yang berperan penting dalam proses perlindungan hak ulayat adalah Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA). Melalui pemetaan partisipatif bersama masyarakat hukum adat, BRWA mendokumentasikan batas wilayah adat serta menghimpun informasi mengenai komunitas adat di berbagai daerah. Keberadaan data tersebut memiliki nilai strategis sebagai dasar identifikasi wilayah adat dan dapat menjadi rujukan dalam proses pengakuan oleh pemerintah. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan wilayah adat oleh BRWA belum memiliki kekuatan hukum yang bersifat konstitutif. Registrasi yang dilakukan BRWA hanya berfungsi sebagai bukti administratif awal dan belum memberikan kepastian hukum terhadap status hak ulayat sebelum dilakukan verifikasi serta penetapan oleh pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, efektivitas BRWA masih sangat bergantung pada komitmen pemerintah untuk mengintegrasikan data wilayah adat ke dalam sistem administrasi pertanahan nasional.

Dari perspektif legal pluralism, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa hukum adat masih berada pada posisi subordinat terhadap hukum negara. Griffiths (1986) menjelaskan bahwa dalam negara yang menganut pluralisme hukum, sistem hukum negara dan hukum adat seharusnya memperoleh ruang pengakuan yang setara. Namun, dalam praktik hukum agraria Indonesia, keberlakuan hukum adat baru memperoleh legitimasi setelah diakui melalui mekanisme administrasi negara. Akibatnya, hukum adat yang secara sosiologis telah hidup selama ratusan tahun tetap harus dibuktikan kembali melalui prosedur administratif sebelum memperoleh perlindungan hukum. Dominasi hukum negara tersebut menyebabkan masyarakat hukum adat memiliki posisi tawar yang lebih rendah dibandingkan pemegang izin yang telah memperoleh legitimasi administratif.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa konflik antara masyarakat adat Suku Taa Toili dan PT. Kurnia Luwuk Sejati merupakan konsekuensi dari belum efektifnya mekanisme perlindungan hukum tersebut. Masyarakat adat mendasarkan klaim atas wilayahnya pada sejarah penguasaan, hubungan genealogis, dan norma adat yang masih hidup,

sedangkan perusahaan mendasarkan penguasaannya pada izin yang diterbitkan oleh pemerintah. Ketika negara belum memberikan pengakuan formal terhadap wilayah adat, legitimasi historis masyarakat adat menjadi tidak cukup kuat untuk mempertahankan haknya dalam sistem hukum positif. Dengan demikian, akar konflik tidak semata-mata terletak pada keberadaan izin perusahaan, tetapi pada kegagalan negara memberikan perlindungan hukum yang efektif sebelum izin tersebut diterbitkan.

Hasil penelitian ini menguatkan temuan Arizona et al. (2019) yang menyatakan bahwa lemahnya mekanisme pengakuan masyarakat hukum adat merupakan penyebab utama meningkatnya konflik agraria di Indonesia. Penelitian Sumardjono (2018) juga menunjukkan bahwa konflik agraria lebih banyak dipicu oleh ketidaksinkronan antara hukum negara dan hukum adat daripada oleh kekosongan norma hukum. Namun demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang berbeda dengan menunjukkan bahwa kelemahan perlindungan hukum tidak hanya berdampak pada hilangnya kepastian hukum bagi masyarakat adat, tetapi juga menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Konflik agraria yang berkepanjangan meningkatkan biaya ekonomi, menghambat investasi, dan menimbulkan risiko hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Dengan demikian, penguatan perlindungan hak ulayat tidak hanya menjadi instrumen perlindungan hak asasi masyarakat adat, tetapi juga merupakan bagian dari upaya menciptakan tata kelola agraria yang berkelanjutan.

Selain itu, hasil penelitian memperlihatkan bahwa sistem perlindungan hak ulayat di Indonesia belum sepenuhnya mengadopsi prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) sebagaimana diatur dalam *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) Tahun 2007. Prinsip FPIC mewajibkan negara memperoleh persetujuan masyarakat adat secara bebas, didahului informasi yang memadai, dan tanpa paksaan sebelum menetapkan kebijakan atau memberikan izin yang berdampak terhadap wilayah adat. Penerapan prinsip tersebut penting karena tidak hanya memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat hukum adat, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pencegahan konflik sebelum aktivitas pembangunan atau investasi dilaksanakan (United Nations, 2007).

Apabila dianalisis menggunakan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, mekanisme perlindungan hak ulayat saat ini belum mampu mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum belum tercapai karena pengakuan wilayah adat masih bergantung pada kebijakan masing-masing pemerintah daerah. Keadilan juga belum terpenuhi karena masyarakat hukum adat masih dibebani kewajiban membuktikan hak yang telah mereka kuasai secara turun-temurun. Di sisi lain, aspek kemanfaatan hukum belum optimal karena konflik agraria yang terus berulang justru menghambat pembangunan sekaligus mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional (Radbruch, 1946).

Berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak ulayat harus diarahkan pada penguatan mekanisme pengakuan yang bersifat preventif, bukan semata-mata penyelesaian sengketa setelah konflik terjadi. Reformasi kebijakan perlu dilakukan melalui harmonisasi regulasi lintas sektor,

pembentukan mekanisme nasional pengakuan masyarakat hukum adat, integrasi data wilayah adat ke dalam sistem administrasi pertanahan nasional, serta penerapan prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) dalam setiap proses pemberian izin pemanfaatan sumber daya alam. Temuan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang efektif terhadap hak ulayat tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat, tetapi juga menciptakan kepastian investasi, memperkuat tata kelola agraria, dan mengurangi potensi konflik agraria secara berkelanjutan.

6. Perspektif Hukum Agraria Nasional terhadap Penyelesaian Konflik Hak Ulayat Masyarakat Adat

Penyelesaian konflik hak ulayat masyarakat hukum adat dalam perspektif hukum agraria nasional tidak dapat dipahami semata-mata sebagai penyelesaian sengketa mengenai penguasaan tanah, melainkan sebagai upaya mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat hukum adat, dan kepentingan pembangunan nasional. Ketiga aspek tersebut merupakan tujuan yang harus dicapai secara bersamaan agar kebijakan agraria mampu menciptakan keadilan substantif tanpa menghambat investasi dan pembangunan ekonomi. Dalam konteks tersebut, pengakuan terhadap hak ulayat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penghormatan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencegah terjadinya konflik agraria yang berulang (Fariz & Kodiyat, 2023)



Gambar 2. Pemeriksaan Lokasi Konflik Agraria PT Kurnia Luwuk Sejati (KLS) dengan Masyarakat di Kabupaten di Banggai, Sulawesi Tengah

Sumber: Satgas Penyelesaian Konflik Agraria Sulawesi Tengah melalui Netiz.id, 2026

Selain itu, meredam permasalahan juga harus melibatkan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan masyarakat adat penting karena tanah bagi masyarakat hukum adat tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial dan budaya. Pendekatan penyelesaian dengan mempertimbangkan aspek hukum dan nilai adat akan menghasilkan perlindungan yang lebih adil.

Secara normatif, sistem hukum Indonesia telah memberikan dasar yang cukup kuat bagi perlindungan masyarakat hukum adat melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi merupakan bagian dari hutan negara. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai instrumen hukum tersebut belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum karena pengakuan terhadap masyarakat hukum adat masih bergantung pada mekanisme administratif yang panjang, sektoral, dan berbeda di setiap daerah. Kondisi tersebut menyebabkan perlindungan hak ulayat lebih bersifat deklaratif

daripada operasional sehingga belum mampu mencegah terjadinya konflik agraria secara efektif (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat umumnya muncul akibat adanya perbedaan paradigma antara hukum adat dan hukum negara mengenai hubungan manusia dengan tanah. Dalam perspektif masyarakat hukum adat, tanah merupakan ruang hidup yang memiliki nilai historis, sosial, budaya, spiritual, dan ekologis sehingga tidak dapat dipisahkan dari identitas kolektif komunitas. Sebaliknya, sistem hukum agraria nasional lebih menitikberatkan pada aspek legalitas formal melalui sertifikat, hak atas tanah, atau izin pemanfaatan yang diterbitkan oleh pemerintah. Perbedaan paradigma tersebut menyebabkan legitimasi historis masyarakat hukum adat sering kali tidak memperoleh kedudukan yang setara dengan legitimasi administratif yang dimiliki pemegang izin usaha (Sembiring, 2018).

Analisis tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian konflik agraria tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan legalistik yang berorientasi pada pembuktian administratif. Dalam perspektif *legal pluralism*, Griffiths (1986) menjelaskan bahwa negara yang memiliki keberagaman sistem hukum harus mampu mengakomodasi keberadaan hukum negara dan hukum adat secara seimbang. Dengan demikian, penyelesaian konflik agraria seharusnya tidak hanya menilai keabsahan dokumen formal yang dimiliki para pihak, tetapi juga mempertimbangkan keberadaan hukum adat sebagai *living law* yang masih hidup dan dipatuhi oleh masyarakat. Pendekatan tersebut penting agar proses penyelesaian sengketa tidak mengabaikan legitimasi sosial yang telah berkembang jauh sebelum terbentuknya sistem administrasi pertanahan modern.

Hasil penelitian terhadap konflik antara masyarakat adat Suku Taa Toili dan PT Kurnia Luwuk Sejati menunjukkan bahwa akar persoalan bukan semata-mata terletak pada keberadaan izin perusahaan, melainkan pada belum efektifnya mekanisme pengakuan wilayah adat sebelum izin tersebut diterbitkan. Masyarakat adat mendasarkan klaim atas wilayahnya pada sejarah penguasaan secara turun-temurun dan norma hukum adat yang masih hidup, sedangkan perusahaan memperoleh legitimasi melalui izin yang diterbitkan oleh pemerintah. Ketika negara belum memberikan pengakuan formal terhadap wilayah adat, posisi hukum masyarakat adat menjadi lebih lemah meskipun secara sosiologis mereka masih menguasai wilayah tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi merupakan konsekuensi dari belum terintegrasinya mekanisme pengakuan masyarakat hukum adat ke dalam sistem administrasi pertanahan nasional.

Dari perspektif teori perlindungan hukum, Hadjon (1987) menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan hukum secara preventif sebelum terjadi pelanggaran hak. Dalam konteks hak ulayat, perlindungan preventif seharusnya diwujudkan melalui identifikasi, verifikasi, penetapan, dan pendaftaran wilayah adat sebelum pemerintah menerbitkan izin pemanfaatan tanah kepada pihak ketiga. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme tersebut belum berjalan secara optimal sehingga negara lebih sering memberikan perlindungan secara represif melalui mediasi, litigasi, atau penyelesaian sengketa setelah konflik

terjadi. Pendekatan yang berorientasi pada penyelesaian sengketa tersebut belum mampu mengatasi akar persoalan yang menyebabkan konflik agraria terus berulang.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa penyelesaian konflik agraria juga harus mengedepankan prinsip partisipasi masyarakat hukum adat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan wilayah adatnya. Prinsip tersebut sejalan dengan konsep *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) yang diatur dalam *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) Tahun 2007. FPIC mengharuskan negara memastikan bahwa masyarakat hukum adat memperoleh informasi yang memadai, diberikan kesempatan berpartisipasi secara bebas, dan memberikan persetujuan tanpa paksaan sebelum diterbitkannya kebijakan atau izin yang berdampak terhadap wilayah adat mereka (*United Nations*, 2007). Berdasarkan hasil penelitian, penerapan prinsip tersebut masih belum menjadi bagian integral dalam mekanisme pemberian izin pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia sehingga potensi konflik agraria tetap tinggi.

Dokumentasi pemeriksaan lokasi konflik oleh Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria Sulawesi Tengah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2 memperlihatkan bahwa penyelesaian konflik antara masyarakat adat Suku Taa Toili dan PT. Kurnia Luwuk Sejati tidak hanya memerlukan verifikasi terhadap aspek administratif, tetapi juga memerlukan identifikasi terhadap sejarah penguasaan wilayah, batas-batas adat, serta pengakuan masyarakat terhadap wilayah tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik agraria memerlukan pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan aspek hukum, sosial, antropologi, dan tata kelola pemerintahan sehingga menghasilkan penyelesaian yang lebih komprehensif dan berkeadilan.

Hasil penelitian ini menguatkan temuan Fariz dan Kodyat (2023) yang menyatakan bahwa penyelesaian konflik agraria harus mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan masyarakat hukum adat. Namun demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang berbeda dengan menunjukkan bahwa keberhasilan penyelesaian konflik tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada integrasi mekanisme pengakuan masyarakat hukum adat ke dalam sistem administrasi pertanahan nasional. Dengan demikian, penelitian ini memperluas kajian sebelumnya dengan menegaskan bahwa reformasi mekanisme administrasi pertanahan merupakan prasyarat utama untuk mencegah konflik agraria yang melibatkan masyarakat hukum adat.

Apabila dianalisis berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, mekanisme penyelesaian konflik agraria saat ini belum sepenuhnya mampu mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum belum tercapai karena prosedur pengakuan masyarakat hukum adat masih berbeda antar daerah. Keadilan belum terwujud karena masyarakat adat tetap berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pemegang izin administratif. Di sisi lain, aspek kemanfaatan juga belum optimal karena konflik agraria yang berkepanjangan tidak hanya merugikan masyarakat adat, tetapi juga menghambat investasi, meningkatkan biaya sosial, dan menurunkan efektivitas tata kelola agraria nasional (Radbruch, 1946).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa lemahnya mekanisme pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya konflik agraria antara masyarakat adat Suku Taa Toili dan PT. Kurnia Luwuk Sejati. Meskipun hak ulayat telah memperoleh pengakuan secara konstitusional melalui Pasal 18B ayat

(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta secara yuridis melalui Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, implementasi pengakuan tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Pengakuan hak ulayat masih bergantung pada mekanisme administratif yang kompleks, sektoral, dan belum memiliki standar nasional yang seragam, sehingga menimbulkan kesenjangan antara pengakuan normatif (*das sollen*) dengan praktik perlindungan hukum (*das sein*).

Penelitian ini menunjukkan bahwa akar konflik agraria tidak hanya terletak pada tumpang tindih penguasaan tanah, tetapi juga pada perbedaan paradigma antara hukum adat dan hukum negara. Masyarakat hukum adat mendasarkan klaimnya pada hubungan historis, sosial, budaya, dan spiritual terhadap wilayah adat, sedangkan sistem hukum agraria nasional lebih menitikberatkan pada legalitas administratif berupa sertifikat, izin, atau keputusan pemerintah. Perbedaan paradigma tersebut menyebabkan legitimasi sosial masyarakat hukum adat sering kali tidak memperoleh kedudukan yang setara dengan legalitas formal yang dimiliki pihak perusahaan, sehingga memperbesar potensi konflik agraria.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa mekanisme perlindungan hukum terhadap hak ulayat masih bersifat represif karena negara cenderung menyelesaikan konflik setelah sengketa terjadi, bukan melalui mekanisme pencegahan yang efektif. Padahal, perlindungan preventif melalui identifikasi, verifikasi, penetapan, dan pengakuan wilayah adat sebelum penerbitan izin pemanfaatan tanah merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan kepastian hukum serta mencegah terjadinya konflik agraria. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan pengakuan hak ulayat tidak hanya penting bagi perlindungan hak konstitusional masyarakat hukum adat, tetapi juga bagi terciptanya kepastian hukum, stabilitas investasi, dan tata kelola agraria yang berkeadilan.

Kontribusi penelitian ini terletak pada penegasan bahwa penyebab utama konflik antara masyarakat adat Suku Taa Toili dan PT. Kurnia Luwuk Sejati bukan semata-mata keberadaan izin perusahaan, melainkan belum terintegrasinya mekanisme pengakuan masyarakat hukum adat ke dalam sistem administrasi pertanahan nasional. Dengan demikian, penyelesaian konflik agraria harus diarahkan pada reformasi mekanisme pengakuan hak ulayat melalui harmonisasi regulasi lintas sektor, penyederhanaan prosedur pengakuan masyarakat hukum adat, integrasi data wilayah adat ke dalam sistem administrasi pertanahan nasional, serta penerapan prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) sebelum pemberian izin pemanfaatan sumber daya alam. Reformasi tersebut diharapkan mampu mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif sekaligus meminimalkan potensi konflik agraria di masa mendatang.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah perlu membangun mekanisme pengakuan masyarakat hukum adat yang lebih sederhana, terpadu, dan memiliki standar nasional sehingga proses identifikasi, verifikasi, penetapan, serta pendaftaran wilayah adat tidak lagi

bergantung pada kebijakan yang berbeda di setiap daerah. Integrasi data hasil pemetaan partisipatif, termasuk yang dilakukan oleh Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), ke dalam sistem administrasi pertanahan nasional perlu dipercepat agar mampu memberikan kepastian hukum terhadap wilayah adat sebelum diterbitkannya izin pemanfaatan tanah.

Selain itu, pemerintah perlu menerapkan prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) dalam setiap proses pemberian izin yang berpotensi memengaruhi wilayah masyarakat hukum adat. Pelibatan masyarakat adat sejak tahap perencanaan, pengambilan keputusan, hingga pelaksanaan proyek pembangunan akan mengurangi potensi konflik sekaligus memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.

Bagi kalangan akademisi, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris melalui wawancara dengan masyarakat adat, pemerintah daerah, dan pihak perusahaan sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi pengakuan hak ulayat dalam praktik. Penelitian komparatif terhadap berbagai konflik agraria di Indonesia juga diperlukan untuk merumuskan model pengakuan dan perlindungan hak ulayat yang lebih efektif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan serta perlindungan hak masyarakat hukum adat.

REFERENSI

- Arizona, Y., Wicaksono, M. T., & Vel, J. (2019). The Role of Indigeneity NGOs in the Legal Recognition of Adat Communities and Customary Forests in Indonesia. *Asia Pacific Journal of Anthropology*, 20(5), 487–506. <https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670241>
- Cahyaningrum, D., Penelitian, P., Keahlian, B., Jenderal, S., Ri, D., Mpr, K., Dpr, /, Dpd, /, Nusantara, G., Lantai, I., Jenderal, J., Subroto, G., & Senayan, J. (2022). *Hak Pengelolaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat untuk Kepentingan Investasi*. <https://vs-jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/2970>
- Dimas Maulana Pratama, D., Pratiwi, D., & Lestari, N. O. (2025). *Konflik agraria dan keadilan ekologis: Tinjauan hukum atas hak masyarakat adat terhadap tanah ulayat*. *Indonesian Journal of Law and Justice*. <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice>
- Fariz, T., & Kodiyat, B. A. (2023). *Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*. Retrieved <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ey/index>
- Kurniawan Darma, M., & Padamdari, E. (2021a). *Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Atas Hak Ulayat (Studi Kasus: Masyarakat Adat Megow Pak Tulang Bawang di Lampung*. 4(1).www.academia.edu/6107360/
- Kurniawan Darma, M., & Padamdari, E. (2021b). *Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Atas Hak Ulayat (Studi Kasus: Masyarakat Adat Megow Pak Tulang Bawang di Lampung*. 4(1).www.academia.edu/6107360/
- Lestari, R., & Sukisno, D. (2021). Kajian Hak Ulayat Di Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Dan Hukum Adat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art5>
- Lubis, I., Siregar, T., Lubis, D. I. S., Adawiyah, R., & Lubis, A. H. (2025). Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan dan Solusi dalam Pengakuan Hak Ulayat. *Tunas Agraria*, 8(2), 143–158. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i2.401>
- Nasir, G. A., Dimiyati, K., & Absori, A. (2019). *Jaminan Hukum Atas Pengakuan dan Eksistensi Hak Ulayat pada Masyarakat Hukum Adat*.
- Netiz.id. (2026). *Konflik Agraria PT KLS di Banggai Kian Memanas, 443 Hektare Lahan Bermasalah Terungkap*. Konflik Agraria PT KLS Di Banggai Kian Memanas, 443 Hektare Lahan Bermasalah Terungkap.
- Sembiring, J. (2018). *Dinamika pengaturan dan permasalahan tanah ulayat*. STPN Press. <https://repository.stpn.ac.id/463/1/Dinamika-Pengaturan-dan-Permasalahan-Tanah-Ulayat-1-dikompresi.pdf>